

## Realisasi PAD Kaltim Capai 65 Persen dari Target Bapenda: Didongkrak Pajak Kendaraan dan Retribusi Daerah



*Sumber gambar : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025*

**Samarinda** – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga triwulan ketiga tahun 2025 telah mencapai 65 persen dari target Rp8,4 triliun.

Jika dihitung dari target PAD yang diterima capaiannya sekarang setara dengan sekitar Rp5,46 triliun.

Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati menyebutkan sumber utama PAD di Kaltim berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta berbagai retribusi daerah lainnya. Kontribusi dari sektor ini disebut terus menunjukkan tren positif hingga kuartal ketiga.

Menurutnya, pencapaian 65 persen di triwulan ketiga menjadi sinyal positif menuntaskan target tahunan. Dengan sisa 35 persen atau sekitar Rp2,94 triliun, Bapenda harus bekerja ekstra keras di tiga bulan terakhir.

“Kita optimistis saja karena ada beberapa hal yang kita lakukan penyesuaian. Dengan strategi percepatan, kami yakin target bisa tercapai,” ujar Ismiati, Selasa (30/9).

Dia menjelaskan, jika melihat total pendapatan daerah secara keseluruhan yang mencakup juga pendapatan transfer, realisasinya baru mencapai 60 persen. Namun, untuk PAD murni angkanya lebih tinggi, yakni 65 persen.

Perbedaan capaian ini menurutnya menjadi tantangan tersendiri, namun tetap ada ruang bagi daerah untuk memaksimalkan penerimaan. Terlebih, potensi pajak kendaraan bermotor dan retribusi masih bisa ditingkatkan di akhir tahun.

“Di sisa triwulan terakhir, Tim Bapenda akan melakukan percepatan dalam rangka mengoptimalkan PAD, khususnya pada Oktober, November, dan Desember,” ungkapnya.

Ismiati menekankan, Bapenda juga terus mendorong inovasi pelayanan agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak maupun kewajiban daerah lainnya. Harapannya, kemudahan tersebut dapat mendongkrak kepatuhan wajib pajak.

“Dengan capaian 65 persen hingga triwulan ketiga, kita optimis akan terpenuhi. Jika realisasi mencapai 100 persen, maka kontribusinya akan semakin signifikan bagi pembiayaan pembangunan dan belanja daerah di Kalimantan Timur,” pungkasnya.  
**(su/pmr/ga)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Realisasi PAD Kaltim Capai 65 Persen dari Target, 01/10/2025

**Catatan:**

1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
2. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah terdiri atas:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB